

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDA BERGERAK YANG
DIJAMINKAN PADA BANK MANDIRI DI KOTA SAMARINDA TANPA
MELALUI PROSES PENDAFTARAN FIDUSIA**

Nada Yulianti
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
E-mail: nadayulianti1998@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit. Penjaminan secara fidusia sudah lama digunakan di Indonesia, Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUHPerduta Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian

dibuat sertifikat jaminan fidusia. Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada prakteknya sering terjadi kecurangan saat pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau lembaga keuangan itu sendiri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, jika benda yang dijaminkan pada bank ternyata tidak melalui proses pendaftaran fidusia maka kreditur tidak memiliki hak eksekutorial akibat dari tidak terdaftarnya perjanjian jaminan fidusia tersebut dan harus terdapat putusan dari Pengadilan Negeri. Jika eksekusi tetap dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan maka eksekusi tersebut dikatakan ilegal.

Kata Kunci : Benda, Bank, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Confidence to the bank that loans given to customers can be accepted again in accordance with the terms agreed upon together and that also to minimize the risks contained and always possible to arise in every loan release. Fiduciary guarantees have long been used in Indonesia. Legal protection for creditors in credit agreements with fiduciary guarantees is very necessary, considering that objects that are the object of fiduciary collateral are on the debtor, so that if the debtor defaults on credit agreements with fiduciary collateral, the creditor's interests can be guaranteed with these legal protections.

Legal protection for these creditors is regulated in general, namely: regulated in the Civil Code Article 1131 and 1132 and Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees basically states that objects burdened with fiduciary guarantees must be registered and then made a fiduciary guarantee certificate. The creditor has the right to carry out as stated in the fiduciary guarantee certificate, if the debtor defaults.

The results show that in practice fraud often occurs when registering fiduciary guarantees by irresponsible individuals or financial institutions themselves. From the results of this study it can be concluded that in entering into a credit agreement with fiduciary collateral, if the object

guaranteed in the bank turns out not to go through the fiduciary registration process, the creditor does not have an executorial right as a result of not registering the fiduciary guarantee agreement and there must be a decision from the District Court. If the execution continues before the court ruling, the execution is said to be illegal.

Keywords:

Object, Banks, Fiduciary guarantee

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Sebagai salah satu alasan pengembangan untuk terus meningkatkan dunia usaha atas tersedianya dana dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, gaya hidup, menunda pengeluaran dalam jumlah yang cukup banyak dan sulitnya mengubah kebiasaan hidup.

Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur.

“Sesuai Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang

menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit oleh pihak bank tersebut, agunan atau jaminan kebendaan, jaminan materil dianggap yang paling aman dan ideal untuk mengisi resiko yang ditanggung oleh bank.¹”

Hukum Perdata Sebagaimana tercantum dalam KUHPerdata / BW mempunyai hubungan yang Adapula Hukum Dagang yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan².

Pasal 1 Ayat (2) Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

A. Perumusan dan Pembatasan masalah

Perumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Apa status hukum apabila benda yang dijaminakan pada bank Mandiri tidak didaftarkan Fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila benda yang dijaminakan tidak didaftarkan Fidusia?

Pembatasan yang dimaksud penulis adalah membatasi ruang lingkup penulisan agar lebih fokus dan tidak meluas dari benda yang dijaminakan pada bank mandiri tanpa melalui proses pendaftaran fidusia.

B. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud penulis pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 81.

² Suwardi, 2015, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, hal.1.

mahasiswa program studi Ilmu Hukum.

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, Jenis penelitian ini merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses suatu penelitian yang menyeluruh, mengacu kepada konsep-konsep, serta norma-norma yang ada dalam masyarakat³.

2. Pendekatan masalah

Metode penelitian penyelesaian permasalahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 macam, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan obyek penelitian, bahan hukum dalam penelitian ini meliputi;

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang

artinya mempunyai otoritas⁴.

- b. Bahan hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

5. Analisis bahan hukum
Analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

1. KERANGKA TEORITIS

A. Teori Hukum

Teori hukum adalah proses pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas.

“bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum. Teori hukum, memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum

³ M Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 105.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 141.

yang ideal *das sollen*, dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya *das sein*”⁵

Penggambaran hukum yang ideal *das sollen* dan *das sein* adalah istilah yang penting untuk diketahui dalam ilmu hukum.

1. Pengertian dan contoh *das sein*

Das sein adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *das sollen*, baik yang sesuai maupun yang bertentangan.

B. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata maka timbul juga

istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.⁶

Djokosoetono mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.⁷

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan

⁵ Isdiyanto, Ilham Yuli. 2018, *Problematika Teori Hukum*, Konstruksi Hukum dari Kesadaran Sosial, Bandung, Hal. 55.

⁶ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, Hal.2.

⁷ Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Hal.67.

melakukan sewenang-wenang.”⁸

Menurut pendapat Hadjon⁹, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini

digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1. Objek Jaminan Fidusia

Benda-benda yang dapat menjadi jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda-benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat iikatkan dengan hipotik
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh.
- h. Dapat atas suatu satuan jenis benda
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jnis suatu benda
- j. Termasuk hasil dari benda yang

⁸M Yamin, 1982, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Hal.72.

⁹Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal.30.

telah mejadi objek fidusia

k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda menjadi objek jaminan fidusia.

l. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek fidusia.¹⁰

2. Tujuan Jaminan Fidusia

Ialah untuk melindungi efek defisit yang dialami pihak bank, jika debitur tidak sanggup membayar kredit yang telah dipinjam atau dapat dikatakan jaminan dapat dipakai sebagai sumber pembayaran kredit dengan cara digadai atau dijual.

3. Fungsi Jaminan Fidusia

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.

4. Jenis-jenis Jaminan

Menurut Sembiring (2000:72), terdapat dua jenis jaminan, yaitu:

A. Jaminan Perorangan

Jaminan

perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (kreditor) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin

pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor (bank).

B. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu pinjaman yang dilakukan oleh kreditor terhadap debiturnya.

C. Teori Kepastian Hukum

Merupakan suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat, yang intinya merupakan tujuan utama dari hukum.

¹⁰ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.59.

Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Apabila Benda Yang DiJaminan Pada Bank Tidak Di Daftarkan Fidusia

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan baru akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat berirah-irah.

Dari pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

B. Akibat Hukum Apabila Benda Yang DiJaminan Tidak Di Daftarkan Fidusia

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor tidak bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor.

Keempat jenis kemungkinan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan berikut:

- 1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan**
- 2. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**
- 3. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, serta;**
 - a. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan.**

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila benda yang dijaminan pada bank mandiri tidak didaftarkan fidusia maka status hukum benda tersebut tidak menjadi sah dan tidak memiliki hak eksekutorial akibat dari tidak terdaftarnya perjanjian jaminan fidusia antara kreditur dan debitur.

2. Akibat hukum apabila benda yang dijaminkan pada bank tidak didaftarkan fidusia, maka dapat dikenakan sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 372 Tentang penggelapan dan pasal 378 Tentang penipuan yang telah diatur pada Undang-Undang Fidusia mengingat pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang disimpulkan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, perlu disempurnakan agar dapat lebih memberikan perlindungan hak kepada pihak pemberi fidusia maupun penerima fidusia. sehingga status hukum apabila benda yang dijaminkan pada bank ternyata tidak didaftarkan mendapat sanksi tegas.
2. Mengingat asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, ketentuan yang lebih khusus, Maka secara teoritis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak dapat lagi diberlakukan terhadap perkara Jaminan Fidusia, sehingga akibat hukum dari benda yang tidak melalui proses pendaftaran fidusia harusnya denda yang diterima oleh pelaku lebih

besar, Karena jika dibandingkan sanksi atau denda dari Undang-Undang Jaminan fidusia lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Isdiyanto, Ilham Yuli. 2018, *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dari Kesadaran Sosial*, Bandung.
- M Yamin, 1982, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Hal.72.
- M Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Suardi, 2015, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta.
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.